



Research Article

Status Anak Luar Nikah dalam Putusan MK NO. 46/PUU-VIII/2010: Analisis Maqasid Jasser Auda

Herpagus¹, Moh. Asyiq Amrulloh², Syukri³

1. Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia
E-mail: loqherpagus@gmail.com 
2. Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia
E-mail: mohasyiq71@uinmataram.ac.id
3. Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia
E-mail: drsyukri@uinmataram.ac.id



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : May 02, 2026
Accepted : July 03, 2026

Revised : June 04, 2026
Available online : August 02, 2026

How to Cite: Herpagus, Moh. Asyiq Amrulloh and Syukri. (2026) "The Status of Children Born Out of Wedlock in Constitutional Court Ruling No. 46/PUU-VIII/2010: A Maqasid Analysis by Jasser Auda", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(3), pp. 1363–1371. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i3.3490.

The Status of Children Born Out of Wedlock in Constitutional Court Ruling No. 46/PUU-VIII/2010: A Maqasid Analysis by Jasser Auda

Abstract. This study aims to analyze the status of children born out of wedlock as addressed in Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 and to evaluate the decision's alignment with the principles of maqasid al-shari'ah through the lens of the systems theory developed by Jasser Auda. This research employs a library research methodology with a normative-juridical approach. Primary data sources include Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 and Jasser Auda's works on maqasid al-shari'ah, while secondary data were gathered from relevant books, journals,

articles, and research findings. Data analysis utilized the content analysis method, applying Jasser Auda's six system features as the analytical framework: cognitive nature, wholeness, openness, interconnectedness, multi-dimensionality, and meaningfulness. The study finds that Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 represents a progressive legal ruling that breaks away from the positivist-legalistic paradigm in marriage law. Based on the analysis using Jasser Auda's six system features, the decision satisfies all maqasid al-shari'ah criteria: (1) it is grounded in the concept of *istilhaq* within Islamic law; (2) it provides protection and justice for children born out of wedlock; (3) it is responsive to changing times and avoids entrapment in binary classifications; (4) it considers maqasid 'ammah (general), khassah (specific), and juz'iyah (partial) objectives; (5) it transcends binary opposition paradigms; and (6) it restores the objective of Islamic law to the public interest (*maslaha*). This research offers theoretical contributions to the development of contemporary Islamic law and provides practical insights for legal practitioners, policymakers, and legislators in formulating regulations that protect the rights of children born out of wedlock without conflicting with religious principles.

Keywords: Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, Child Born Out of Wedlock, Maqasid Al-Shari'ah, Jasser Auda, Systems Theory

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status anak luar nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 serta mengevaluasi kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip-prinsip maqasid al-syari'ah menurut perspektif teori sistem yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data primer meliputi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan karya-karya Jasser Auda tentang maqasid al-syari'ah. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian terkait. Teknik analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan pisau analisis enam fitur sistem Jasser Auda: sifat kognitif, keutuhan, keterbukaan, saling keterkaitan, multi-dimensionalitas, dan kebermaknaan. Penelitian menemukan bahwa Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 merupakan keputusan hukum yang progresif yang mendobrak paradigma positivistik-legalistik dalam hukum perkawinan. Berdasarkan analisis enam fitur sistem Jasser Auda, putusan ini memenuhi seluruh kriteria maqasid al-syari'ah, yakni: (1) memiliki dasar dalam konsep *istilhaq* dalam hukum Islam; (2) memberikan perlindungan dan keadilan bagi anak luar nikah; (3) responsif terhadap perkembangan zaman dan tidak terjebak pada pengklasifikasian biner; (4) mempertimbangkan maqasid 'ammah, khassah, dan juz'iyah; (5) terlepas dari paradigma oposisi biner; serta (6) mengembalikan tujuan hukum Islam kepada kemaslahatan umum. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum Islam kontemporer dan pertimbangan praktis bagi praktisi hukum, pembuat kebijakan, serta legislasi dalam merumuskan aturan yang melindungi hak-hak anak luar nikah tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.

Kata Kunci: Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, Anak Luar Nikah, Maqasid Al-Syari'ah, Jasser Auda, Teori System

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sarana fundamental dalam membentuk karakter anak, di mana keluarga berfungsi sebagai sekolah pertama (*al-madrasah al-ula*). Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menegaskan bahwa anak yang saleh merupakan aset berharga yang terus memberikan pahala kepada orang tuanya meskipun telah meninggal dunia:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: "Jika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal; sedekah jariyah, ilmu yang memberi manfaat, dan anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya" (HR. Muslim).

Al-Nawawi menjelaskan hadis ini sebagai anjuran untuk menikah dan mengharapkan keturunan yang baik, karena doa anak saleh pahalanya akan sampai kepada orang tuanya yang telah wafat. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, membawa potensi akhlak dan agama yang akan berkembang sesuai dengan arahan orang tua sebagai lingkungan pertama yang berinteraksi dengannya, sebagaimana hadis riwayat Muslim:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصْرَانِهِ

Status hukum anak luar nikah atau anak hasil zina telah menjadi perdebatan di kalangan ulama klasik. Perbedaan pengertian tentang esensi pernikahan berdampak signifikan pada keabsahan hubungan nasab. Imam Syafi'i menyatakan bahwa anak hasil zina boleh dinikahi oleh ayah kandungnya karena inti pernikahan adalah akad, meskipun sebagian ulama Syafi'iyah menganggapnya makruh. Sementara itu, Abu Hanifah menyatakan hal sebaliknya dengan argumentasi bahwa inti pernikahan adalah persetubuhan yang menyebabkan anak menjadi mahram karena merupakan darah dagingnya.

Status anak hasil zina kembali menjadi isu hangat pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang berbunyi:

"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Putusan ini memicu pro dan kontra di masyarakat. Sebagian kalangan menganggapnya sebagai terobosan revolusioner dalam perlindungan hukum anak, sementara sebagian lain berpendapat bahwa putusan tersebut bertentangan dengan kaidah Hukum Islam dan berpotensi melegalkan perzinaan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespons dengan mengeluarkan Fatwa No. 11 Tahun 2012 yang pada intinya menyatakan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya; anak hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarganya; serta pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman (*ta'zir*) kepada pezina dengan mewajibkan pemenuhan kebutuhan hidup anak melalui *wasiyah wajibah*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis keabsahan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dalam perspektif Hukum Islam dengan menggunakan teori maqasid Jasser Auda. Teori sistem yang ditawarkan Auda meliputi enam kategori teoretis: *Cognitive Nature*, *Interrelated*, *Wholeness*, *Openness*, *Multi-Dimensionality*, dan *Purposefulness* diharapkan mampu memberikan wawasan komprehensif dan perspektif yang lebih tajam dalam menganalisis permasalahan ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Usul Al-Fiqh* dan *Maqasid Al-Syari'ah* dengan menggunakan teori sistem Jasser Auda.

Sumber data primer meliputi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, buku *Maqasid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, dan Membumikan Islam melalui *Maqasid al-Syari'ah* karya Jasser Auda. Sumber data sekunder meliputi buku, hasil penelitian, artikel, jurnal, dan karya ilmiah terkait.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yang berfokus pada konten aktual dan fitur internal dari data yang berupa norma, keputusan, atau fatwa hukum yang relevan dengan status anak luar nikah.

PEMBAHASAN

Teori Sistem Jasser Auda

Teori dan filsafat sistem muncul pada paruh kedua abad ke-20 sebagai anti-tesis bagi filsafat modernis maupun postmodernis. Para teoritikus sistem menolak pandangan "reduksionis" modernis yang menganalisis seluruh pengalaman manusia ke dalam hubungan sebab-akibat, sekaligus menolak irasionalitas dan dekonstruksi postmodernis.

Jasser Auda mengembangkan filsafat sistem Islam dengan mengambil manfaat dari kritik filsafat sistem terhadap modernisme dan postmodernisme untuk mengkritik versi-versi modernisme yang berbasis Islam. Pendekatan sistem adalah pendekatan holistik di mana entitas apapun dipandang sebagai satu kesatuan yang terdiri dari sejumlah subsistem.

Untuk mengaplikasikan teori sistem dalam hukum Islam, Auda mengoptimalkan enam fitur sistem sebagai pisau analisis:

a. Sifat Kognitif (*Cognitive Nature*)

Auda menekankan pentingnya memisahkan teks (Al-Qur'an dan al-Sunnah) dari pemahaman manusia terhadap teks. Harus dibedakan antara syariah (wahyu), fiqh (pendapat hukum ahli hukum Islam), dan fatwa (penerapan syariah dan fiqh dalam realitas kekinian). Syariah sebagai wahyu bersifat sempurna, sementara fiqh merupakan hasil ijtihad manusia yang bersifat relatif dan dapat berubah.

b. Keutuhan (*Wholeness*)

Karakteristik keseluruhan sistem tidak dapat dideteksi melalui analisis parsial. Holisme menuntut pandangan bahwa suatu objek dipahami sebagai struktur bertujuan yang holistik dan dinamis, bukan sekadar kumpulan bagian-bagian yang terpisah.

c. Keterbukaan (*Openness*)

Sistem hukum Islam harus bersifat terbuka terhadap lingkungannya. Dalam sistem tertutup, masukan telah ditentukan sebelumnya, sedangkan sistem terbuka dapat menerima masukan tambahan dari lingkungan. Sistem hidup haruslah sistem terbuka.

d. Saling Keterkaitan (*Interrelated Hierarchy*)

Sistem merupakan keseluruhan kompleks yang terdiri dari subsistem-subsistem yang lebih kecil. Elemen-elemen yang tidak berkaitan tidak pernah dapat menyusun suatu sistem. Hubungan hierarkis antar subsistem menentukan struktur sistem secara keseluruhan.

e. Multi-dimensionalitas (*Multi-dimensionality*)

Sistem yang kompleks memiliki unit-unit khusus yang menampilkan fungsi-fungsi khusus (*differentiation*). Fitur ini mencakup *equifinality* (pencapaian tujuan yang sama melalui cara alternatif berbeda) dan *multifinality* (titik berangkat yang sama mencapai tujuan berbeda).

f. Kebermaknaan (*Purposefulness*)

Interaksi sistemik mengarah pada tujuan atau keadaan akhir. Seluruh sistem, untuk mencapai tujuannya, harus mentransformasi beberapa "masukan" menjadi "keluaran". Dalam sistem hidup, transformasi ini bersifat siklus dengan regulasi melalui umpan balik.

Konsep Perlindungan Hak Anak

Perlindungan anak di Indonesia didasarkan pada beberapa instrumen hukum, termasuk Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1990, serta Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 (direvisi dengan UU No. 35 Tahun 2014). Ada empat prinsip umum perlindungan anak: (1) asas non-diskriminasi; (2) asas kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*); (3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; serta (4) asas menghargai pendapat anak.

Konsep Istilhaq

Istilhaq secara bahasa berarti pengakuan dan penisbatan. Menurut istilah, istilhaq adalah pengakuan seorang laki-laki secara sukarela terhadap seorang anak bahwa ia mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut. Menurut al-Shawi, istilhaq adalah "اقرار ذكر مكلف أنه أب لمجهول نسبه" (pengakuan seorang laki-laki dewasa bahwa ia adalah bapak dari seseorang yang nasabnya tidak diketahui).

Mayoritas ulama berpendapat bahwa anak luar nikah tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya sekalipun ia mengistilhaq-nya, berdasarkan hadis *al-walad li al-firasy wa li al-'ahir al-hajar*.

TEMUAN DAN HASIL

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 lahir dari permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 43 ayat (1), yang diajukan oleh Machica Mokhtar dan putranya, Muhammad Iqbal Ramadhan. Machica telah menikah secara siri dengan Moerdiono pada tahun 1993 dan melahirkan seorang anak, namun kemudian keluarga besar Moerdiono tidak mengakui hubungan nasab tersebut.

Amar putusan MK yang menjadi inti dari keputusan ini menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi "Anak yang dilahirkan di luar

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" harus dibaca menjadi:

"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Putusan ini didasarkan pada prinsip *equality before the law* yang terkandung dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (1) dan (2) serta Pasal 28D ayat (1), serta Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia. Putusan ini merupakan keputusan yang progresif karena mendobrak paradigma positivistik-legalistik yang selama ini membelenggu keadilan dan hak-hak asasi anak.

Hukum progresif yang menjadi spirit putusan ini menghendaki kembalinya pemikiran hukum pada falsafah dasarnya yaitu hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Hukum bertugas melayani manusia untuk mencapai harga diri, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. Dalam konteks ini, putusan MK telah sejalan dengan amanat konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjamin perlindungan HAM dan perlindungan anak.

Analisis Putusan MK NO. 46/PUU-VIII/2010 dalam Perspektif Maqasid Jasser Auda

1 Analisis Sifat Kognitif (*Cognitive Nature*)

Berdasarkan fitur sifat kognitif, hukum Islam harus dibedakan antara syariah (wahyu), fiqh (pemahaman manusia terhadap wahyu), dan fatwa (penerapan dalam realitas). Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 memiliki dasar dalam konsep *istilhaq* dalam hukum Islam. Putusan ini juga sejalan dengan pemahaman bahwa fiqh bersifat relatif dan temporal, sebagaimana kaidah *taghayyur al-fatwa bi taghayyur al-zaman wa al-makan wa al-ahwal* (perubahan fatwa mengikuti perubahan zaman, tempat, dan keadaan).

Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 yang menolak hubungan nasab anak luar nikah dengan ayah biologisnya merupakan produk fiqh yang lahir dari pemahaman terhadap teks-teks tertentu. Namun, fiqh bukanlah syariah itu sendiri, melainkan hasil ijtihad yang dapat berubah. Putusan MK justru menunjukkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap maqasid syariah.

2 Analisis Keutuhan (*Wholeness*)

Secara holistik, putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek perlindungan anak, keadilan, dan kemaslahatan umum. Putusan ini memberikan perlindungan dan rasa keadilan bagi anak luar nikah yang selama ini terdiskriminasi.

Keadilan merupakan salah satu maqasid alamiah (tujuan alamiah) yang harus diwujudkan dalam hukum Islam. Putusan MK telah membongkar paradigma positivistik-legalistik yang hanya berpegang pada bunyi teks tanpa mempertimbangkan dampak sosial. Dengan pendekatan holistik, putusan ini melihat bahwa anak sebagai makhluk yang tidak bersalah tidak seharusnya menanggung beban dosa orang tuanya.

3 Analisis Keterbukaan (Openness)

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 merupakan putusan progresif yang menghendaki kembalinya pemikiran hukum pada falsafah dasarnya yaitu hukum untuk manusia. Putusan ini tidak terjebak pada pengklasifikasian biner (halal-haram, sah-tidak sah) yang kaku, melainkan responsif terhadap perkembangan kekinian, termasuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti tes DNA untuk membuktikan hubungan darah.

Keterbukaan putusan ini terlihat dari penerimaannya terhadap alat bukti ilmiah modern. Dalam perspektif Jasser Auda, sistem hukum yang baik harus bersifat terbuka terhadap lingkungannya (sistem terbuka), bukan tertutup yang tidak dapat menerima masukan dari luar.

4 Analisis Saling Keterkaitan (*Interrelated*)

Putusan MK mempertimbangkan berbagai level maqasid secara terintegrasi:

- Maqasid 'Ammah (tujuan umum): melindungi anak dari diskriminasi dan memastikan hak-hak dasar mereka terpenuhi.
- Maqasid Khasshah (tujuan khusus): mengatur hubungan perdata antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya.
- Maqasid Juz'iyah (tujuan parsial): memberikan kepastian hukum bagi anak dalam hal waris, nafkah, dan hubungan perdata lainnya.

Keterkaitan ini menunjukkan bahwa putusan MK tidak hanya mempertimbangkan aspek nasab semata, tetapi juga aspek perlindungan hak anak, keadilan sosial, dan kemaslahatan umum yang lebih luas.

5 Analisis Multi-dimensionalitas (*Multi-dimensionality*)

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terlepas dari paradigma oposisi biner yang seringkali menjebak pemikiran hukum Islam. Putusan ini tidak sekadar memposisikan "halal" versus "haram" atau "sah" versus "tidak sah", tetapi lebih mengedepankan aspek maqasid mencapai kemaslahatan.

Dari perspektif (*equifinality*), putusan ini menunjukkan bahwa tujuan melindungi anak dapat dicapai melalui berbagai cara (tidak hanya melalui pengakuan nasab, tetapi juga melalui pembuktian ilmiah). Dari perspektif *multifinality*, titik awal yang sama (anak lahir di luar nikah) dapat mencapai tujuan yang berbeda tergantung pada konteks dan pembuktian yang dilakukan.

6 Analisis Kebermaknaan (*Purposefulness*)

Putusan MK telah mengembalikan tujuan penetapan hukum Islam kepada kemaslahatan umum atau yang disebut Jasser Auda dengan *maqasid 'ammah*. Tujuan utama syariah adalah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia (*jalb al-masalih wa dar' al-mafasid*).

Dalam kasus anak luar nikah, memutuskan hubungan perdata dengan ayah biologisnya justru menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) berupa:

- Penelantaran anak secara ekonomi.
- Diskriminasi sosial dan stigma negatif.
- Ketidakmampuan anak mengakses hak-hak dasar (pendidikan, kesehatan, waris).

Sementara itu, memberikan hubungan perdata dengan ayah biologisnya (dengan pembuktian ilmiah) menimbulkan masalah (kemaslahatan) berupa:

- a. Perlindungan hak-hak anak.
- b. Kepastian hukum bagi anak.
- c. Tanggung jawab ayah biologis terhadap anak.
- d. Pencegahan penelantaran anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan: Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah merupakan keputusan hukum yang progresif. Putusan ini didasarkan pada prinsip “equality before the law” (persamaan di hadapan hukum) serta sejalan dengan konsep perlindungan anak sebagaimana diamanatkan konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjamin perlindungan HAM dan perlindungan anak.

Berdasarkan analisis enam teori sistem dalam maqasid al-syari'ah yang ditawarkan Jasser Auda, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 telah memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- 1 Cognitive Nature: Putusan memiliki dasar dalam konsep istilah dalam hukum Islam dan memahami perbedaan antara syariah, fiqh, dan fatwa.
- 2 Wholeness: Putusan memberikan perlindungan dan rasa keadilan bagi anak luar nikah secara holistik, di mana keadilan merupakan salah satu maqasid alamiah.
- 3 Openness: Putusan bersifat progresif, tidak terjebak pada pengklasifikasian biner, dan responsif terhadap perkembangan kekinian termasuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4 Interrelated: Putusan mempertimbangkan secara terintegrasi Maqasid 'Ammah (tujuan umum), Maqasid Khasshah (tujuan khusus), dan Maqasid Juz'iyah (tujuan parsial).
- 5 Multi-dimensionality: Putusan terlepas dari paradigma oposisi biner dan lebih mengedepankan aspek maqasid untuk mencapai kemaslahatan.
- 6 Purposefulness: Putusan mengembalikan tujuan penetapan hukum Islam kepada kemaslahatan umum (*maqasid 'ammah*) dengan menimbang bahwa memberikan hubungan perdata lebih menghasilkan kemaslahatan daripada kemafsadatan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan agar:

- 1 Hakim-hakim peradilan di Indonesia menggunakan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 sebagai pertimbangan dalam memutus perkara terkait hak anak pada hubungan perdata dengan ayah biologisnya.
- 2 Pemerintah mensosialisasikan putusan MK ini secara lintas sektor karena membawa implikasi yang luas dalam berbagai aspek hukum dan administrasi kependudukan.
- 3 Pembuat kebijakan dan legislasi membuat aturan yang jelas dan terintegrasi demi terciptanya kepastian hukum yang adil bagi anak luar nikah.

- 4 Penelitian selanjutnya dapat mengkaji implementasi putusan MK ini di pengadilan agama dan pengadilan negeri serta dampaknya terhadap praktik hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, M. I. I. (1422H). *Sahih al-Bukhari*. Dar Tauq al-Najah.
- Al-Nawawi, M. S. (1392H). *Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim*. Dar Ihya' al-Turaṣ al-'Arabi.
- Al-Shafi'i, M. I. (1410H). *Al-Umm*. Dar al-Ma'rifah.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Auda, J. (2015). *Membumikan Islam melalui Maqasid al-Syari'ah*. Mizan.
- Fyze, A. A. A. (1964). *Outlines of Muhammadan Law*. Oxford University Press.
- Hamidah, T. (2018). The Rights of Children Born out of Wedlock. In *Women and Property Rights in Indonesian Islamic Legal Contexts*. Brill.
- Ibn Manẓur, M. M. (1414H). *Lisan al-'Arab*. Dar Sadir.
- Mahfud MD, M. (2014). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Rajawali Pers.
- Majelis Ulama Indonesia. (2012). *Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan terhadapnya*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*.
- Nurlaelawati, E., & van Huis, S. C. (2018). The Status of Children Born Out of Wedlock and Adopted Children in Indonesia: Interactions Between Islamic, Adat, and Human Rights Norms. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 19(4), 342-358.
- Qal'ahji, M. R. (1416H). *Mu'jam Lughah al-Fuqaha'*. Dar al-Nafa'is.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Sujana, I. N. (2013). *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. [Disertasi, Universitas Udayana].
- Warman, F. (2015). *Status Anak Hasil Zina: Studi Komparatif antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Dar Al-Ifta' Mesir, dan Jabatan Mufti Perlis* [Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Zakyyah. (2016). Nasab Anak Luar Kawin Menurut Hifẓ al-Nasl. **Jurnal Yudisial**, 9(2), 155-172.